



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 324 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN
MASJID NUR AL MAIMUNIS

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Jalan Kelok Banda Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh, dapat diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid;
 - b. bahwa Pengurus Masjid Nur Al Maimunis dengan Surat Nomor: 006/PPM-NA/I/2025 tertanggal 10 Februari 2025 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk Masjid Nur Al Maimunis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 26/DPUPR/KRK-LING/3/2022 seluas 619 M²;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tanggal 13 Februari 2025 perihal Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Nur Al Maimunis di Jalan Kelok Banda Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Nur Al Maimunis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Seluas 619 M² (enam ratus sembilan belas meter persegi) kepada Pengurus Masjid Nur Al Maimunis.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 26/DPUPR/KRK-LING/3/2022 seluas 619 M² yang terletak di Jalan Kelok Banda Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Pauh.
3. Lurah Piai Tengah.